



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

Jl. Veteran No. 1, Padang Baru, Lubuk Basung, Telp/Fax : (0752) 66354 Kode Pos : 26415
web : www.dpmpnaker.agamkab.go.id e-mail dpmpnakeragam@gmail.com sms center 081364609770

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM**

Nomor :03/Perizinan/SMP/Agam/2021

**TENTANG
IZIN MENDIRIKAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola SMP Islam (SMP-I) Raudhatut Thalibin Tantaman, Tantaman Nagari Tigo Koto Kecamatan Palembayan telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian dan Operasional SMP pada tanggal 14 Desember 2021;
 - b. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/8178/DISDIKBUD/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Sekolah, yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam tanggal 14 Desember 2021;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b Kegiatan Mendirikan dan Operasional SMP di Tantaman Nagari Tigo Koto Kecamatan Palembayan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan dan Operasional SMP kepada :

Nama Lembaga : SMP Islam (SMP-I) Raudhatut Thalibin Tantaman
Nama Pengelola : H. Darman DT. Katumanggungan Nan Sati
Alamat : Tantaman
Nagari : Tigo Koto
Kecamatan : Palembayan
Kabupaten : Agam

KEDUA : Izin Mendirikan dan Operasional SMP Islam (SMP-I) ini berlaku selama Sekolah beroperasi

KETIGA : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan SMP Islam (SMP-I) Raudhatut Thalibin Tantaman sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 14 Desember 2021



Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan Palembayan.